



PENETAPAN

Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama atas nama :

Nama : KEZIA NURIDA NAPITUPULU
Tempat/ Tanggal lahir : BOGOR , 31 MEI 1970
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : INDONESIA
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Alamat : JL. GUBENG KERTAJAYA 4-A / 38,
KOTA SURABAYA

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No. 2446/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 1970 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40 / 30 / 96 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 20 September 1996
2. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama NURIDA MARTOJO
3. Bahwa didalam dokumen-dokumen milik Pemohon , nama Pemohon tertulis KEZIA NURIDA NAPITUPULU
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FRANS LUHUT SINAGA di Sidoarjo pada tanggal 13 Oktober 1996 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 Desember 1996
5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 Desember 1996 dari yang semula nama Pemohon tertulis NURIDA MARTOJO dirubah menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU

6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut kedalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 Desember 1996 , Pemohon haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu berupa Penetapan
7. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kertajaya , Kecamatan Gubeng , Kota Surabaya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 Desember 1996 dari yang semula nama Pemohon tertulis NURIDA MARTOJO dirubah menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar berkenan mencatatkan terkait perubahan nama Pemohon diatas kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578087105700008 An. Kezia Nurida Napitupulu;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080101088042 An. Kepala Keluarga Frans Luhut Sinaga, SP;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 40/30/96 An. Nurida Martojo;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 140/1996 An. Frans Luhut Sinaga dan Nurida Martojo;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANS LUHUT SINAGA, SP., Lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gubeng Kertajaya 4-A/38, Rt. 005 Rw. 011 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama KEZIA NURIDA NAPITUPULU;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 140/1996 yang semula tertulis dan terbaca NURIDA MARTOJO menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU;
2. Saksi YULIANA, Lahir di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gubeng Kertajaya 4-A/38, Rt. 005 Rw. 011 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik Ipar;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama KEZIA NURIDA NAPITUPULU;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 140/1996 yang semula tertulis dan terbaca NURIDA MARTOJO menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 1970 dengan nama NURIDA MARTOJO anak dari pasangan DJOKO MARTOJO dan ENDANG KASWASIH tercatat pada AKTA KELAHIRAN Nomor 40/30/96;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam AKTA PERKAWINAN yang semula tertulis dan terbaca NURIDA MARTOJO yang benar adalah KEZIA NURIDA NAPITUPULU anak dari DJOKO MARTOJO dan ENDANG KASWASIH;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 140/1996, yang semula tertulis dan terbaca NURIDA MARTOJO yang benar adalah KEZIA NURIDA NAPITUPULU;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578087105700008 An. Kezia Nurida Napitupulu, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578080101088042 An. Kepala Keluarga Frans Luhut Sinaga, SP., dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 40/30/96 An. Nurida Martojo, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 140/1996 An. Frans Luhut Sinaga dan Nurida Martojo, dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon didalam Akta Perkawinan Pemohon Nomor 140/1996 tertanggal 07 Desember 1992, yang semula tertulis dan terbaca NURIDA MARTOJO diganti/dirubah menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 140 / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 07 Desember 1996 dari yang semula nama Pemohon tertulis NURIDA MARTOJO dirubah menjadi KEZIA NURIDA NAPITUPULU
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar berkenan mencatatkan terkait perubahan nama Pemohon diatas kedalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 20 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SUJARWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2446/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWATI, SH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		